

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Rambutan, Gedung Gabungan Dinas II Lantai 1 77212 081346863492

dpmpstp.kaltaraprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penerbitan Surat Tanda Daftar Kapal Perikanan

No. SK : 900/018/DPMPTSP.IV/2022

Persyaratan

1. Surat/formulir permohonan
2. Fotocopy KTP
3. Fotocopy NPWP
4. Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB);
5. Foto copy Surat Kapal (Grosse Akta, Pas besar/Pas kecil, Surat ukur kapal, Sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal);
6. Surat pernyataan bermaterai cukup dari pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan;
7. Berita acara fisik kapal;
8. Surat Kuasa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemasukan berkas/dokumen ditujukan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Cq. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Waktu Penyelesaian

9 Hari kerja

4 Hari Kerja (OPD Teknis) + 5 Hari Kerja DPMPTSP

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Tanda Daftar Kapal Perikanan

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Rambutan, Gedung Gabungan Dinas II Lantai 1 77212 081346863492

dpmptsp.kaltaraprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pengaduan langsung :

Kantor DPMPTSP Provinsi Kalimantan Utara

Jln. Rambutan, Gedung Gabungan Dinas II, Lantai 1, Bulungan, Kalimantan Utara

Pengaduan tidak langsung:

- a. Telp : (0552)2029748
- b. WhatsApp :
- c. Web : dpmptsp.kaltaraprov.go.id
- d. E-mail : kajianpengaduan2018@gmail.com
- e. Facebook : [dpmptsp.provkaltara](https://www.facebook.com/dpmptsp.provkaltara)
- f. Twitter : [@dpmptspkaltara](https://twitter.com/dpmptspkaltara)
- g. Instagram : [dpmptspkaltaraprov](https://www.instagram.com/dpmptspkaltaraprov)